

PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA TANAP KECAMATAN KEMBAYAN KABUPATEN SANGGAU

Oleh:

FLORENSIUS ARI SYAPUTRA^{1*}

E 1032131004

Dr. Ira Patriani, S.IP, M.Si² Bima Sujendra, S.IP, M.Si²

*Email: florensiusarisya Putra@student.untan.ac.id

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak
2. Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan adalah untuk menganalisis fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pelaksanaan Pendapatan Asli Desa (PAD), yaitu dalam mempertebal rasa tanggung jawab, Mendidik, dan Mencegah penyimpangan Di Desa Tanap, Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif jenis penelitian deskriptif. Menurut Kadarman (2001, 161) mengenai langkah-langkah proses pengawasan Menurut yaitu: 1) Menetapkan Standar Pengawasan, 2) Membandingkan Standar Pengawasan dengan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan, 3) Tindakan Koreksi. Hasil penelitian menunjukkan standar pelaksanaan pengawasan alokasi dana desa tahun 2018 yang digunakan BPD Desa Tanap adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2014 yaitu melalui hak untuk meminta keterangan. Hak meminta keterangan tersebut dilaksanakan dalam bentuk rapat evaluasi kerja pemerintah desa. faktor – faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan oleh anggota BPD dalam pelaksanaan ADD diantaranya adalah kemampuan dan pengetahuan anggota BPD, dimana kemampuan anggota BPD yang ada di Desa Tanap masih sangat minim terutama bidang pengawasan. kesimpulan penelitian adalah BPD mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendengar keluhan atau masukan dari masyarakat dan meminta laporan dari Kepala Desa yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah desa yang telah dilakukan. Saran untuk kedepannya perlu adanya mekanisme pengawasan yang jelas dilakukan oleh BPD ketika dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Peraturan Desa, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Peraturan Kepala Desa.

Kata Kunci : Pengawasan, Badan Permusyawaratan Desa, Alokasi Dana Desa.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Keberadaan Desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan ketentuan ini disebutkan bahwa “Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang dijalani dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia”.

Pengelolaan keuangan Desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1188 tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, di mana disebutkan bahwa pengelolaan keuangan Desa adalah serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Penetapan pembiayaan pembangunan dapat berasal dari berbagai sumber seperti dari pemerintah, swasta maupun masyarakat. Selama ini, pembangunan Desa masih banyak bergantung dari pendapatan asli Desa dan swadaya masyarakat yang jumlah maupun sifatnya tidak dapat

diprediksi. Oleh karena itu untuk menunjang pembangunan di wilayah pedesaan, pemerintah pusat mengarahkan kepada beberapa kabupaten untuk melakukan pengalokasian dana langsung kepada Desa, Kebijakan pengalokasian dana langsung ke Desa ini disebut sebagai kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD). Kondisi ini juga berlaku bagi Desa Tanap Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau. Desa memiliki tantangan yang spesifik dalam mengejar pertumbuhan daerah dan pemberdayaan serta pembangunan masyarakat. Tantangan yang utama adalah kesenjangan diberbagai bidang, baik infrastruktur maupun sosial. Kesenjangan yang terjadi pada Desa Tanap Kecamatan Kembayan terlihat dari kondisi sosial ekonomi tiap-tiap Desa yang tidak berkembang. Hal ini disebabkan oleh kurangnya akses dan arah kebijakan serta prioritas pembangunan daerah.

Dalam Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 68 ayat 1 poin c, disebutkan bahwa bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk Desa paling sedikit 10% yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana Desa. Jadi, Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah

Kabupaten untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.

Berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Bantuan Langsung ADD adalah dana Bantuan Langsung yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat.

Dengan demikian BPD sebagai badan permusyawaratan masyarakat Desa dalam hal ini menjalankan dua fungsi yaitu: fungsi sosial dan fungsi pemerintah. Sebagai fungsi sosial, BPD harus menyatukan diri dengan masyarakat karena sebagai cerminan diri masyarakat, karena sangat tidak baik apabila BPD harus terasing dalam lingkungan masyarakat Desa. Badan Permasyarakatan Desa harus setiap saat membuka diri untuk mendengar dan memahami aspirasi dari masyarakat selalu dan terus berkembang.

2. Identifikasi Masalah

- a. BPD kurang mengetahui tahap-tahap atau standar operasional prosedur (SOP) dalam menyusun peraturan desa maupun pelaksanaan pengawasan peraturan desa.

- b. BPD kurang aktif dalam mensosialisasikan peraturan desa untuk diketahui dan dipatuhi oleh penyelenggara Pemerintahan Desa maupun masyarakat Desa.

3. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka untuk terarahnya suatu pembahasan di dalam penelitian ini, perlu adanya fokus penelitian, yaitu sebagai berikut: Pengawasan Badan Permasyarakatan Desa Dalam Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Tanap Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau Tahun 2018”.

4. Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas maka, permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Pengawasan Badan Permasyarakatan Desa Dalam Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Tanap Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau Tahun 2018”?

5. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk Mendeskripsikan dan menganalisis Pengawasan Badan Permasyarakatan Desa Dalam Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Tanap Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau Tahun 2018”

6. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penelitian tersebut di atas, maka kegunaan penelitian adalah sebagai berikut: kegunaan penelitian ini adalah memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pemerintahan khususnya tentang penyelenggaraan pembangunan Desa

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Teori

Hakikat fungsi pengawasan adalah untuk mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran serta pelaksanaan tugas-tugas organisasi. Pengawasan adalah salah satu fungsi organik manajemen, yang merupakan proses kegiatan pimpinan untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan sasaran serta tugas-tugas organisasi akan dan telah terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana, kebijakan, instruksi dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dan yang berlaku. Pengawasan sebagai fungsi manajemen sepenuhnya adalah tanggung jawab setiap tingkat manapun. Hakikat pengawasan adalah untuk mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan

sasaran serta pelaksanaan tugas-tugas organisasi.

Hasil pengawasan harus dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam langkah-langkah yang dipandang perlu untuk penyempurnaan kebijakan maupun penertiban sebuah organisasi. Menurut Kadarman (2001, 161) ada tiga (3) langkah-langkah proses pengawasan yaitu:

1. Menetapkan Standar Pengawasan

Standar pengawasan merupakan ukuran yang digunakan di dalam pengawasan untuk mengetahui dan membatasi ruang lingkup pengawasan, sehingga proses pengawasan terfokus pada obyek yang ingin diawasi.

Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 menjadi standar pengawasan BPD dalam penyelenggaraan peraturan desa, Berdasarkan ketentuan pasal 34 PP No.72 Tahun 2005, BPD berwenang untuk melaksanakan pengawasan terhadap Pelaksanaan ADD.

Peraturan Kepala Desa, untuk itu sebenarnya anggota BPD sudah mengetahui seluruh perencanaan pembangunan yang ada di desa, sehingga dalam pelaksanaannya harus tidak boleh menyimpang dari yang sudah yang direncanakan, dan jika ditemui kendala atau hambatan dalam pelaksanaan

pembangunan yang ada maka pihak aparat desa menyampaikannya kepada BPD sebagai lembaga perwakilan masyarakat desa untuk dilakukan perbaikan atau koreksi-koreksi.

2. Membandingkan Standar Pengawasan dengan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan

Membandingkan standar pengawasan dengan hasil pelaksanaan pekerjaan dimaksudkan untuk mengetahui selisih di antara keduanya, selisih adalah dapat berbentuk :

- Pekerjaan telah sesuai dengan target dalam perencanaan;
- Pekerjaan belum sepenuhnya sesuai dengan target dalam perencanaan;
- Pekerjaan belum sesuai dengan target dalam perencanaan.

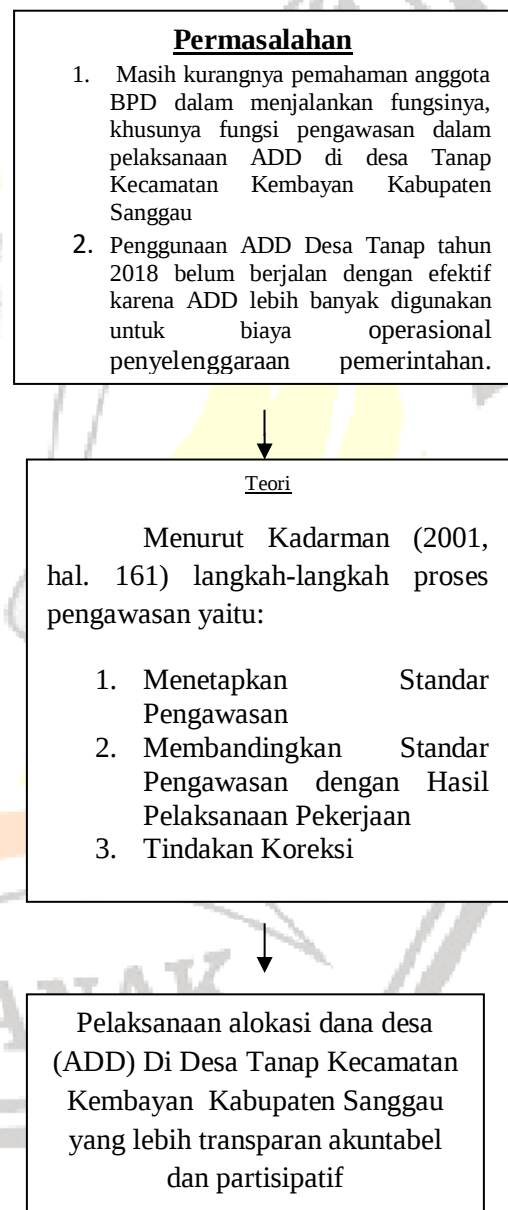
3. Tindakan Koreksi

Tindakan koreksi hakekatnya adalah untuk pelurusan pekerjaan agar dikembalikan sesuai perencanaan. Untuk itu menjadi tampak penting kinerja perencanaan terkait langsung dengan kinerja pelaksanaan. Kinerja pengawasan berada pada posisi rekomendasi atas temuan di lapangan dipadukan dengan perencanaan. Tindakan koreksi yang diperlukan agar tujuan organisasi dapat tetap tercapai. Sebagai kesimpulan, tindakan koreksi diperlukan untuk

memastikan apa yang telah direncanakan dan dikoordinasikan berjalan sebagaimana mestinya atau tidak. Jika tidak berjalan dengan semestinya maka pengawasan juga melakukan proses untuk mengoreksi kegiatan yang sedang berjalan agar dapat tetap mencapai apa yang telah direncanakan.

Gambar 1

Bagan Kerangka Pikir



Sumber: Data Olahan Penulis

C. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif, dimana menurut Kountur (2005:105) bahwa: “penelitian deskriptif adalah penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan se jelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti”. Metode deskriptif dipilih karena peneliti ingin memperoleh gambaran dan deskripsi fenomena yang terjadi

Untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas penulis menggunakan teknik wawancara dan observasi guna mendukung data lapangan yang telah didapatkan.

Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Miles and Huberman (Sugiyono, 2007: 91) mengemukakan bahwa “Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data diantaranya:

1. Meringkas (*reduksi*), tujuannya agar data yang dianalisis merupakan data-data

yang benar-benar berkaitan dengan masalah penelitian.

2. Memaparkan (*display*), Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut.

3. Penyimpulan (*verifikasi*), data-data yang diperoleh yang telah diringkas dan dipresentasikan kemudian diambil beberapa kesimpulan yang paling relevan dengan masalah yang diteliti.

D. PEMBAHASAN

1. Proses Pengawasan BPD Dalam Menetapkan Standar Pengawasan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan, pada tahap pertanggungjawabanpun masih banyak ditemukan Kepala Desa dan Aparatur Desa yang tidak bisa mempertanggungjawabkan penggunaan ADD sesuai dengan program kegiatan yang telah dilaksanakan. Khususnya menyangkut pembuatan laporan pertanggungjawaban, masih banyak ditemukan laporan yang dibuat secara asal-asalan dan tidak tertip dalam administrasi. Tidak bisa dipungkiri bahwa kualitas SDM aparatur pemerintah

desa menjadi kendala dalam pelaksanaan ADD.

ADD merupakan hak sekaligus kewajiban bagi desa penerima. Oleh karena itu, Desa sebagai penerima ADD bertindak secara penuh sebagai perencana, pelaksana, dan pengguna. Berangkat dari pemanfaatan Alokasi Dana Desa, penggunaan dana alokasi desa untuk operasional pemerintahan desa dan belanja modal untuk pembangunan kesejahteraan masyarakat juga sudah cukup berimbang. Akan tetapi khusus untuk pemanfaatan dana dalam pembangunan masyarakat dari pengamatan peneliti penulis menunjukkan bahwa terdapat ketidaksinkronan antara alokasi dana dengan hasil pembangunan, khususnya menyangkut pembangunan yang sifatnya fisik. Pembangunan fisik desa yang dilakukan juga kurang melibatkan partisipasi masyarakat sebagaimana dalam perencanaan pembangunan desa. Tidak mengherankan apabila hasil pembangunan juga kurang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Peraturan Desa merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan di tingkat desa. Di dalam pelaksanaan peraturan desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melakukan pengawasan yaitu dengan mengukur hasil pekerjaan

pemerintahan desa dan pelaksanaan peraturan-peraturan desa, salah satunya Peraturan Desa No 02 Tahun 2018 Alokasi Dana Desa Di Kembayan. Menurut Ketua BPD di Desa Tanap pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh BPD Kembayan, adalah sebagai berikut :

“Segala bentuk tindakan pemerintah desa, selalu dipantau dan diawasi oleh kami selaku BPD baik secara langsung ataupun tidak langsung, hal ini kami lakukan untuk melihat apakah terjadi penyimpangan peraturan atau tidak, seperti itu juga dalam pelaksanaan Peraturan Desa No 02 Tahun 2018 Alokasi Dana Desa Di Kembayan. ” (Wawancara Tanggal 19 Oktober 2020)

Beberapa cara pengawasan yang dilakukan oleh BPD Desa Tanap

terhadap pelaksanaan peraturan desa, antara lain :

1. Mengawasi semua tindakan yang dilakukan oleh pemerintah desa serta aspirasi yang telah disampaikan.

2. Jika terjadi penyelewengan, BPD memberikan teguran untuk pertama kali secara kekeluargaan.
3. BPD akan mengklarifikasi dalam rapat desa yang dipimpin oleh Ketua BPD.
2. Jika terjadi tindakan yang sangat sulit untuk dipecahkan, maka BPD akan memberikan sanksi atau peringatan sesuai yang telah diatur di dalam peraturan seperti melaporkan kepada Camat serta Bupati untuk ditindaklanjuti.

Menurut penjelasan lebih lanjut dari hasil wawancara bahwa dari pihak Kecamatan memiliki agenda yang dijadwalkan untuk melakukan pembinaan umum kepada tiap Desa yang berada di Kecamatan Kembayan. Pembinaan yang dilakukan seperti menjelaskan TUPOKSI (Tugas Pokok dan Fungsi) dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada BPD, Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa), dan lembaga kemasyarakatan yang ada di desa seperti LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat), Posyandu dan lain-lain, sebagai usaha untuk

mencegah agar tidak terjadi tumpang tindih terhadap pelaksanaan tugas dalam Pemerintahan Desa.

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa BPD belum mampu melaksanakan pengawasan secara optimal, yaitu berdasarkan aspek mempertebal rasa tanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan, karena masih terjadinya penyimpangan, penyelewengan, kelalaian yang dilakukan aparatur Desa Tanap. Adapun hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh BPD terhadap penyimpangan peraturan yaitu memberikan teguran-teguran secara langsung ataupun arahan-arahan. apabila hal tersebut tidak dapat diselesaikan, maka BPD akan membahas masalah ini bersama dengan pemerintah desa dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya.

Senada dengan hal tersebut berdasarkan wawancara dengan Desa di Desa Tanap ketika ditanya mengenai mekanisme dalam menyusun Peraturan Desa, menjelaskan bahwa

“Menyusun Peraturan Desa dilakukan dengan musyawarah, dalam merancang peraturan desa

terlebih dahulu Kepala Desa akan meminta pertimbangan dari masyarakat terhadap rancangan peraturan desa yang akan diajukan sebelum melakukan rapat dengan BPD untuk membahas secara bersama-sama terhadap rancangan peraturan desa” (Wawancara Tanggal 22 Oktober 2020)

Rancangan peraturan desa dapat diusulkan dari Kepala Desa ataupun dari BPD, dalam merumuskan peraturan tersebut mempertimbangkan kondisi lingkungan masyarakat Desa Tanap (sesuai atau tidak apabila jika diterapkan di Desa Tanap), pertimbangan-pertimbangan tersebut dilihat dari aspirasi-aspirasi yang muncul dari masyarakat dan kemudian atas pertimbangan yang telah terkumpul, rancangan peraturan desa akan disusun dan dirumuskan secara bersama-sama dengan BPD dan kemudian ditetapkan sebagai peraturan desa atas persetujuan oleh BPD.

Kemudian dapat diketahui dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Tanap, bahwa

“ Saat peraturan desa sudah ditetapkan maka tugas Kepala Desa akan menginformasikan

Peraturan Desa yang telah ditetapkan kepada Kepala Dusun, kemudian setiap Kepala Dusun mempunyai kewajiban untuk menyampaikannya ke tiap ketua RT (Rukun tetangga) diwilayahnya dan Ketua RT akan menyampaikan hasil penetapan peraturan desa kepada kewarga-warganya yang akan disampaikan dalam rapat RT.” (Wawancara Tanggal 20 Oktober 2020)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa mekanisme yang dilakukan BPD dan Pemerintah Desa di Desa Tanap dalam menyusun peraturan desa melalui beberapa tahap yaitu:

1. Dalam menyusun peraturan desa terlebih dahulu dilakukan adalah mengajukan rancangan peraturan desa,
2. Mengajukan rancangan peraturan desa dapat diajukan oleh Kepala Desa yang disampaikan kepada BPD dan dapat pula atas usulan inisiatif dari BPD, namun Masyarakat juga dapat memberikan masukan terhadap rancangan peraturan desa lewat aspirasi ataupun musyawarah yang dilakukan oleh Kepala Desa

namun dapat juga mengajukan aspirasi lewat BPD,

3. Rancangan peraturan desa dibahas bersama-sama oleh BPD dan Pemerintah Desa (Kepala Desa Dan Perangkat Desa) dengan cara musyawarah,
4. Dalam menyusun peraturan desa dilakukan dengan dua tahap sosialisasi kemasyarakat melalui masing-masing RT (Rukun Tetangga) yaitu disosialisasikan ketika masih dalam bentuk rancangan peraturan desa (hasil pembahasan BPD bersama Pemerintah desa sebelum ditetapkan) dan disosialisasikan setelah ditetapkan menjadi peraturan desa untuk diketahui dan dipatuhi oleh penyelenggara Pemerintahan Desa maupun masyarakat Desa Tanap,
5. Dalam menetapkan peraturan desa, Kepala Desa menetapkan peraturan desa setelah mendapatkan persetujuan dari BPD.

Berdasarkan atas observasi, diketahui bahwa BPD di Desa Tanap belum melaksanakan fungsinya pengawasan aturan yang ada, dalam perencanaan pembangunan anggota BPD kurang dilibatkan, begitu juga dalam membuat aturan desa, Penyelenggara

pemerintah desa akan tersusun dan semakin terarah lebih baik bahkan lebih maju apabila di berbagai lapisan masyarakat desa menunjukkan kesadarannya terhadap pemerintah desa yang di dampingi oleh BPD.

Beberapa peraturan desa di atas, merupakan hasil kerjasama antara BPD dengan Pemerintah Desa yang melakukan musyawarah dalam membahas rancangan peraturan desa menjadi Peraturan Desa. Selanjutnya jika sudah ada Peraturan Desa, maka yang perlu diperhatikan adalah pelaksanaan peraturan desa. Pemerintah Desa sebagai pelaksana peraturan desa sedangkan BPD yang akan mengawasi pelaksanaan peraturan desa sehingga dalam pelaksanaan peraturan desa benar-benar dilaksanakan sesuai dengan ketetapan yang telah disetujui.

2. Proses Pengawasan BPD Dalam Membandingkan Standar Pengawasan Dengan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan

Pengawasan BPD dengan membandingkan hasil pekerjaan dengan standar dan memastikan perbedaan (apabila ada perbedaan) dalam pelaksanaan peraturan desa, Pengawasan terhadap peraturan desa ini dapat dilihat dalam laporan pertanggungjawaban Pemerintah Desa setiap akhir tahun

anggaran. Sesuai dengan hasil wawancara, dengan sekretaris Desa :

“setiap tahunnya Pemerintah Desa memberikan laporan pertanggungjawaban kepada kami, jadi kami mengadakan rapat dengan Pemerintah Desa minimal 1 tahun sekali, mengenai hal yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa dan perangkatnya dalam kapasitas sebagai pemerintah desa”. (Wawancara Tanggal 22 Oktober 2020)

Adapun bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BPD yaitu :

1. Memantau semua pemasukan dan pengeluaran kas desa.
2. Memantau secara rutin mengenai dana-dana swadaya yang digunakan untuk pembangunan desa.

Terkait efektivitas pengawasan BPD dalam mengawasi jalannya peraturan

desa, dibutuhkan juga partisipasi dan kerja sama dari seluruh komponen masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian dengan sejumlah informan, menurut seorang tokoh masyarakat desa mengatakan:

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selalu melakukan kontrol terhadap peraturan desa, hanya saja menurut saya BPD belum optimal dalam melakukan pengawasan, karena masih terjadi beberapa keluhan masyarakat tentang pungutan biaya dalam pengurusan surat-surat untuk kepentingan orang tidak mampu. (Wawancara Tanggal 22 Oktober 2020)

Sebagaimana dari hasil wawancara dengan Bapak Sutijo selaku Kepala Seksi (Kasi) Bidang Pemerintahan Kecamatan Kembayan menjelaskan tentang mekanisme pengawasan BPD dalam pelaksanaan peraturan desa:

” Aturan yang dibuat dan ditetapkan oleh desa dalam hal ini Pemerintahan Desa (Pemerintah Desa dan BPD), peraturan desa yang dibuat merupakan peraturan yang belum ada dibuat oleh aturan di atasnya dan tidak bertumpang tindih dengan peraturan di atasnya, seperti Perda, Pemerintah Desa sama-sama dapat mengajukan rancangan peraturan desa kemudian dibahas dalam musyawarah dan ditetapkan menjadi peraturan desa atas

persetujuan dari BPD, selanjutnya peraturan desa tersebut dalam pelaksanaannya akan diawasi oleh BPD". (Wawancara Tanggal 21 Oktober 2020)

3. Proses Pengawasan BPD Dalam Tindakan Koreksi

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Bapak Sutijo selaku pihak Kecamatan Kasi Pemerintah di Kecamatan Kembayan, pertanyaan yang diajukan mengenai bagaimana cara yang seharusnya dilakukan oleh BPD dalam pelaksanaan pengawasan terhadap peraturan desa, beliau mengatakan:

"Secara teknis cara pengawasan yang dilakukan BPD di dalam Peraturan Daerah tidak dijelaskan, tetapi BPD hanya melakukan pengawasan biasa saja."
(Wawancara Tanggal 22 Oktober 2020)

Hasil wawancara dari penjelasan Bapak Sutijo diketahui bahwa kewenangan BPD untuk mengawasi bukanlah kewenangan mengawasi secara otoriter tetapi lebih kepada memberi arahan berupa masukan yaitu saran atau pendapat kepada Pemerintah Desa agar kekurangan atau kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki kembali, pengawasan BPD juga bisa dilakukan dari

penyampaian laporan keterangan oleh Kepala Desa terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Desa kepada BPD yang disampaikan satu tahun sekali dalam rapat bersama BPD, dan jika terjadi kesalahan atau penyimpangan pada peraturan desa atau peraturan lainnya yang dilakukan Pemerintah Desa, maka BPD berhak memanggil dan meminta kejelasan kepada Kepala Desa, BPD dalam menjalankan tugasnya tetap berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku atau tidak menyimpang dari ketentuan yang telah ada.

Selanjutnya ketika melakukan wawancara dengan Bapak Taslim (Ketua BPD Desa Tanap) untuk mengetahui cara BPD dalam pelaksanaan pengawasan terhadap peraturan desa, dari penjelasan yang beliau ungkapkan diketahui bahwa:

"Pengawasan yang dilakukan hanyalah mengawasi aturan yang telah disepakati atau lebih kepada pengawasan secara tidak langsung, seperti bila terjadi masalah baru akan ada evaluasi atau jika ada laporan dari masyarakat bahwa ada terjadi masalah atau penyimpangan terhadap pelaksanaan peraturan desa maka BPD akan menindak lanjuti dengan cara memanggil Kepala Desa untuk menanyakan dan mengklarifikasikan secara

langsung masalah yang dilaporkan. Apabila terbukti terjadi kesalahan maka BPD memberikan peringatan langsung dan memberi teguran dan nasehat untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan tanpa ada sanksi yang dibebankan kepada pelaku jika pelanggaran yang dilakukan bukanlah pelanggaran yang berat” (Wawancara Tanggal 22 Oktober 2020)

Namun berdasarkan penjelasan lebih lanjut bahwa yang terjadi selama kepengurusan anggota BPD berlangsung belum ada menemukan pelanggaran berat yang dilakukan oleh Pemerintah Desa terhadap ketentuan peraturan desa yang telah ditetapkan.

Selain itu hasil penjelasan yang diperoleh dari Bapak Taslim dapat diketahui juga bahwa untuk mempermudah BPD melaksanakan tugasnya dalam pengawasan maka pengawasan yang dilakukan dengan cara yaitu tiap anggota BPD yang merupakan keterwakilan dari wilayahnya (Dusun), masing-masing mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan di wilayahnya. Cara tersebut diambil sebagai usaha untuk melakukan pengawasan secara langsung dilapangan sehingga mengetahui kondisi lingkungan yang

terjadi pada masyarakat di setiap Desa serta mempermudah masyarakat untuk melaporkan jika terjadi penyimpangan ataupun jika ada aspirasi yang ingin disampaikan oleh masyarakat.

Di Desa Tanap berdasarkan hasil wawancara dengan Anggota BPD diketahui bahwa pengawasan yang dilakukan hanyalah sebatas memantau jalannya peraturan desa dan jika ada laporan dari masyarakat maka akan ditindaklanjuti kebenarannya.

Kemudian adapun wawancara yang dilakukan dengan Bapak Abdul Halim (Kepala Desa Tanap) ketika ditanya hal yang sama mengenai pengawasan yang dilakukan oleh BPD, beliau mengetahui bagaimana cara BPD dalam pelaksanaan pengawasan terhadap peraturan desa, yaitu bahwa

“BPD melakukan pengawasan pelaksanaan peraturan desa hanya sebatas melihat dan mengetahui jalannya peraturan desa seperti dalam pungutan surat menyurat.” (Wawancara Tanggal 20 Oktober 2020)

Hasil dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa pungutan surat menyurat diatur dalam Peraturan Desa. Didalam peraturan desa ini telah diatur untuk penetapan besarnya pungutan yang diambil dalam membuat surat menyurat

sehingga masyarakat yang memiliki keperluan untuk mengurus surat menyurat akan dikenakan biaya sesuai ketentuan yang berlaku, jika diketahui aparat Pemerintah Desa melakukan kecurangan terhadap besar pungutan yang diambil (tidak sesuai pada ketentuan peraturan desa tentang pungutan surat menyurat) maka oleh BPD dapat ditindaklanjuti dengan memberi teguran pada aparat pemerintah desa yang melakukan hal tersebut.

Menurut masyarakat Desa Tanap Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau, yang peneliti tentukan secara acak dan diwakili oleh masyarakat setiap dusun yang ada masing-masing 5 orang, diperoleh informasi secara umum mereka mengatakan bahwa pembangunan desa lebih besar peran aparatur pemerintah desa, dan pengawasan yang dilakukan oleh BPD tidak dilakukan secara resmi lebih pada hanya melihat-lihat saja, sehingga biasanya setelah ada permasalahan baru dilakukan pengawasan secara serius oleh BPD secara kelembagaan.

Untuk mencari informasi lebih jelas lagi terhadap pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh anggota BPD maka penulis melakukan wawancara dengan Kepala Desa Ketika ditanyakan tentang yang mereka ketahui terhadap cara pengawasan yang

dilakukan oleh BPD terhadap peraturan desa, mengatakan

“Anggota BPD melakukan pengawasan biasanya bila ada pembangunan yang berjalan di daerah ini, kami ini hanya fokus pada pengawasan pembangunan saja.” (Wawancara Tanggal 21 Oktober 2020)

BPD hanya mengawasi pelaksanaan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat, sedangkan pembuatan surat keterangan tidak mampu, Surat Pengantar untuk pembuatan KTP, pembuatan Kartu Keluarga dan lain – lain yang sudah menjadi kewajiban Pemerintah Desa. Pelaksanaan pengawasan inipun tidak dilaksanakan secara langsung oleh BPD, melainkan jika ada laporan dari masyarakat Kepala Desa yang dianggap telah menjadi penyimpangan. Pengawasan yang tidak intensif ini tentu dapat mengakibatkan terjadinya penyelewengan terhadap pelayanan kepada masyarakat baik berupa pungutan liar (pungli) maupun penyelewengan yang lain, yang dapat merugikan masyarakat.

Merujuk dari keterangan informasi yang diperoleh maka dapat dalam pelaksanaan pengawasan BPD

terhadap peraturan desa dapat disimpulkan yaitu dalam mekanisme penyusunan peraturan desa sudah dilaksanakan dengan baik dapat terlihat dari adanya musyawarah yang dilakukan dengan Pemerintah Desa untuk secara bersama-sama merancang Peraturan Desa, merupakan tahap awal yang dilakukan oleh BPD Desa Tanap melaksanakan pengawasan sebagai usaha untuk menghindari terjadinya kesalahan ataupun kekeliruan dalam menyusun aturan tersebut.

Namun pada tahap untuk mengawasi pelaksanaan peraturan desa dirasakan belum melakukan pengawasan dengan maksimal karena dalam proses pengawasan seperti dalam mengevaluasi hanya mengandalkan laporan dari masyarakat dan laporan keterangan dari Kepala Desa terhadap penyelenggara pemerintah desa yang disampaikan minimal sekali dalam setahun. Selain itu juga BPD belum ada menetapkan cara yang jelas dalam melakukan pengawasan seperti petunjuk teknis di lapangan dalam melakukan pengawasan walaupun standar atau alat ukur yang digunakan BPD adalah ketentuan peraturan desa yang telah ditetapkan sebagai petunjuk langsung dalam melakukan pengawasan jika ada terjadi kesalahan atau penyimpangan terhadap aturan yang telah ditetapkan. sedangkan untuk tindakan

perbaikan jika ada kesalahan ataupun pelanggaran, BPD hanya memberikan teguran dan nasehat serta tidak ada ketetapan sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran peraturan desa yang dilakukan.

Untuk pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diperlukan orang-orang yang mampu berkomunikasi dengan baik serta mampu menganalisis aspirasi atau apa yang diinginkan oleh masyarakat yang selanjutnya di koordinasikan dengan pemerintah desa. Dalam suatu organisasi, sumber daya manusia bukan hanya sebagai alat dalam produksi tetapi memiliki peran penting dalam kegiatan produksi suatu organisasi. Kedudukan SDM saat ini bukan hanya sebagai alat produksi tetapi juga sebagai penggerak dan penentu berlangsungnya proses produksi dan segala aktivitas organisasi. SDM memiliki andil besar dalam menentukan maju atau berkembangnya suatu organisasi. Oleh karena itu, kemajuan suatu organisasi ditentukan pula bagaimana kualitas dan kapabilitas SDM di dalamnya.

Organisasi yang dimaksud tidak terkecuali organisasi pemerintahan. Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sama-sama memerlukan SDM

yang berkualitas dan memiliki kapabilitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan memajukan daerahnya dengan meningkatkan daya saing daerah. Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan daya saing daerah, diperlukan SDM yang mampu memahami bagaimana menciptakan metode pelayanan yang maksimal sehingga dicapai pelayanan yang prima bagi masyarakat dan mampu melihat potensi yang dimiliki daerah kemudian menciptakan inovasi dalam memanfaatkan potensi daerah.

Era otonomi daerah, dimana kewenangan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan terutama pelayanan masyarakat yang sudah diberikan kepada daerah menuntut masing-masing daerah berlomba-lomba memperbaiki sistem pelayanan publik di tingkat daerah. Perbaikan pelayanan publik tersebut akan terwujud apabila ada *political will* dari pimpinan yang didukung oleh bawahan atau para pegawai daerah ataupun sebaliknya, kesadaran itu muncul dari bawahan yang kemudian diakomodasi dan didukung oleh atasan.

Begitu juga dalam hal peningkatan daya saing daerah, membutuhkan SDM-SDM yang memiliki kemampuan dalam menggali dan

memanfaatkan potensi daerah sehingga apa yang dimiliki daerah dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat daerah. Dalam hal ini posisi kepala daerah turut menentukan bagus tidaknya pelayanan publik yang diberikan di daerahnya. Tidak dapat dipungkiri, peran kepala daerah dalam menentukan arah pembangunan daerah sangat besar. Apabila tidak ada *political will* dari pimpinan, usaha-usaha perbaikan tidak dapat dilakukan.

Selain itu, dibutuhkan kepala daerah yang memang mampu dibidangnya, tanggap, kritis, memiliki kreatifitas dan inovasi yang tinggi dan kemauan yang kuat merubah daerahnya lebih baik. Untuk itu diperlukan pembinaan kader-kader politik dengan membekali pendidikan serta pengetahuan yang luas mengenai kearifan lokal dan pentingnya daya saing daerah. Selama ini kepala daerah sebagian besar berasal dari parpol, dengan demikian pembinaan kader politik dapat dilakukan oleh partai yang bersangkutan dan memberikan mereka tanggungjawab untuk menelurkan kader-kader politik yang berkualitas

Pelaksanaan tugas dan fungsi dari BPD pada dasarnya mengacu pada tugas dan fungsi dari lembaga ini yang telah

diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu melaksanakan fungsi legislasi, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta fungsi pengawasan. Berdasarkan tugas dan fungsi-fungsi tersebut maka hendaknya yang menjadi anggota BPD adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan yang cukup, keterampilan, serta pengalaman dibidang yang sesuai, sehingga mereka akan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai anggota BPD dengan baik dan mampu menciptakan kinerja yang tinggi pula. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Tanap Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau, diperoleh informasi bahwa:

“Tingkat pendidikan formal anggota BPD yang ada di Desa Tanap Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau relatif masih rendah dimana sebagian besar anggota BPD yang ada berpendidikan SMP dan kebanyakan berpendidikan SD sederajat dan hanya ketua dan wakil ketua BPD saja yang berpendidikan SLTA. Menurut Ketua BPD Desa Tanap Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau, diketahui bahwa pendidikan formal anggota BPD masih rendah yaitu rata-rata berpendidikan SD

dan SMP dan hanya ketua dan wakil ketua saja yang berpendidikan SMA.” (Wawancara Tanggal 22 Oktober 2020)

Pendidikan sangat penting sekali bagi manusia, pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Pendidikan sangat penting sekali dalam kehidupan karena dapat mempengaruhi pengembangan kemampuan, pembentukan watak, pembentukan kepribadian, kecerdasan serta ketrampilan dan secara keseluruhan akan mempengaruhi perkembangan kehidupan masyarakat, mengingat bahwa pendidikan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi anggota BPD.

Menurut Sekretaris Desa Tanap Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau, diperoleh informasi bahwa kemampuan dan pengetahuan anggota BPD yang ada dalam bidang pengawasan masih minim, sehingga terhadap anggota BPD yang ada perlu diberikan pendidikan dan pelatihan terutama di

bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Menurut Kepala-Kepala Urusan Desa Tanap Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau, bahwa para anggota BPD yang ada kemampuannya dalam melakukan pengawasan masih sangat terbatas, untuk itu terhadap para anggota BPD perlu diberikan pendidikan dan pelatihan yang menyangkut penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pengetahuan dan keterampilan seseorang berpartisipasi langsung dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa mempunyai pengaruh terhadap kemampuan seseorang (Anggota BPD) dalam menangani masukan (*input*) dari masyarakat dan dalam pengambilan keputusan Desa sehingga keputusan yang diambil sesuai dengan keinginan dan aspirasi dari masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, secara keseluruhan diketahui bahwa partisipasi masyarakat Desa Tanap masih rendah, hal ini dapat dilihat dari tingkat kepedulian masyarakat terhadap pembangunan yang ada di desa. Mereka terkesan sudah menyerahkan sepenuhnya pelaksanaan pembangunan desa kepada aparat desa dan anggota BPD sebagai perwakilan masyarakat

desa, sehingga masyarakat desa agak sulit untuk di ajak berpartisipasi dalam pembangunan apalagi dalam bentuk tenaga dan pendanaan. Masyarakat merasa bahwa pembangunan di desa merupakan tanggung jawab pemerintah dan mereka hanya berhak menikmatinya saja. Masyarakat Desa Tanap merasa bahwa pembangunan yang ada merupakan tanggung jawab Kepala dengan anggota BPD dan bukan tanggung jawab mereka sebagai masyarakat mereka berpendapat bahwa pendanaan pembangunan desa sudah diberikan oleh pemerintah sehingga mereka sebagai masyarakat tidak perlu lagi berpartisipasi atau terlibat. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan maka dapat digunakan kerangka konsep sebagai berikut:

1. Partisipasi perlu dikembangkan dengan pola prosedural yaitu masyarakat atau kelompok sasaran diharapkan berperan serta aktif pada berbagai tahap dalam proses aktifitas pembangunan ekonomi.
2. Upaya meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan golongan miskin untuk berpartisipasi. Hal ini dimaksudkan agar mereka

berpartisipasi dan bias menolong perekonomian diri sendiri.

3. Program-program pembangunan sosial ekonomi yang hendak dikembangkan perlu diperhatikan.
4. Keterlibatan agen pembaharu dari luar komunitas hanya sejauh memberikan dorongan dan membantu memudahkan atau partisipasi warga masyarakat dan bukan berperan sebagai pelaku utama.
5. Partisipasi perlu dilaksanakan melalui lembaga-lembaga yang sudah dikenal atau kelompok yang dibentuk dari prakarsa warga masyarakat.

E.PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan diantaranya sebagai berikut:

1. Pengawasan BPD dalam penyelenggaraan Peraturan desa belum berjalan secara optimal, yaitu berdasarkan aspek mempertebal rasa tanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan, karena masih terjadinya penyelewengan,

kelalaian yang dilakukan aparat Desa Tanap

2. Proses mendidik anggota BPD belum maksimal dilaksanakan, Kerja sama antara BPD dan Pemerintah Desa terkadang belum sesuai prosedur dan melibatkan masyarakat dalam menyusun Peraturan Desa, dan faktor – faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan oleh anggota BPD dalam pelaksanaan Peraturan desa, diantaranya adalah kemampuan dan pengetahuan anggota BPD, dimana kemampuan anggota BPD yang ada di Desa Tanap masih sangat minim terutama bidang pengawasan
3. Proses Pengawasan BPD Dalam Pelaksanaan Peraturan Desa berdasarkan Aspek tindakan koreksi terhadap penyimpangan telah dilakukan oleh BPD. Jika terjadi penyelewengan, BPD memberikan teguran untuk pertama kali secara kekeluargaan. BPD akan mengklarifikasi dalam rapat desa yang dipimpin oleh Ketua BPD. Namun pada tahap untuk pengoreksian pelaksanaan peraturan desa dirasakan belum melakukan pengawasan dengan maksimal karena dalam proses pengawasan seperti dalam mengevaluasi hanya mengandalkan laporan dari masyarakat.

Saran

1. Untuk kedepannya perlu adanya mekanisme pengawasan yang jelas dilakukan oleh BPD ketika dalam melakukan pengawasan terhadap

penyelenggaraan Peraturan Desa, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Peraturan Kepala Desa, diharapkan tidak hanya melakukan pengawasan langsung kelapangan bila ada pelaksanaan pembangunan fisik saja namun juga dapat meningkatkan intensitas pengawasan secara langsung kelapangan.

2. Pada umumnya masyarakat di desa belum menaruh perhatian lebih terhadap Badan Permusyawaratan Desa. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya terkait dengan citra BPD yang di mata masyarakat. Jika lebih jauh ditinjau penyebab dari terjadinya hal ini, akan ditemukan bahwa kepercayaan masyarakat sangat kurang kepada BPD.

F. Referensi

Harahap, Sofyan. 2001. *Sistem Pengawasan Manajemen*. Jakarta: Quantum.

Moleong J, Lexy. 2000. *Metodelogi Penelitian Kualitatif* PT. Remaja Rosdakarya.

Martoyo, Susilo, 2007, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi Keenam, Cetakan kedua, Penerbit : BPFE, Yogyakarta.

Nawawi, Hadari. 2001. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta Gajah Mada University

Simanjuntak, Bungaran Antonius. 2012. *Otonomi Daerah,*

Etnonasionallisme, Dan Masa Depan Indonesia: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta.

Simbolon, Maringan Masri. 2004. *Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Terry, George R. 2000. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. (edisi bahasa Indonesia). Bandung: PT. Bumi Aksara.

Winardi. 2010, *Kepemimpinan dalam manajemen* Jakarta, Rineka Cipta.

Situmorang. Victor. 1994. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Jakarta : Rineka Cipta